



E- ISSN : 2988-3687
Jurnal Jurist Argumentum (Pemikiran Intelektual Hukum)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 3, Nomor 1, Tahun 2025
email: ja@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/argumentum>

**PENGUASAAN HARTA WARISAN OLEH SEBAGIAN AHLI WARIS
DI DESA ALUE BARO KECAMATAN MEUKEK ACEH SELATAN MENURUT
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**[Fakhrul Fauzi]¹
[Nouvan Moulia]²**

¹[Program Studi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar]

¹[fakrulfauzi23@gmail.com]

²[Program Studi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar]

²[nouvan.moulia@utu.ac.id]

Corresponding author: nouvan.moulia@utu.ac.id

Abstrak

Di Desa Alue Baro Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan ditemukan kasus dalam permasalahan waris, yaitu sebagian ahli waris secara sepihak menguasai harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua mereka dan tidak memberikan bagian ke ahli waris lainnya, ahli waris lainnya yang dimaksud adalah cucu dari anak laki-laki pewaris yang ayahnya meninggal lebih dahulu dari pewaris, ahli waris pengganti tersebut sering disebut dengan istilah "Anak patah titi", dalam kasus ini, pembagian harta warisan dilakukan mengikut hukum adat, sehingga ahli waris pengganti tidak diberikan haknya karena dianggap telah putus hubungan dengan pewaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung ke lokasi penelitian, data sekunder diperoleh melalui telaah kepustakaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan penyebab terjadinya penguasaan harta warisan sepihak oleh sebagian ahli waris tanpa memberikan hak ahli waris pengganti, dan perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap praktik tersebut. Hasil penelitian ditemukan bahwa perbuatan ahli waris yang menguasai harta warisan secara sepihak dengan tidak memberikannya kepada ahli waris pengganti yang terjadi di Desa Alue Baro, adalah mengacu kepada hukum adat setempat yang mengakui adanya hukum "Patah titi" dalam perkara waris dan adanya alasan subjektif ahli waris yang merasa lebih berjasa merawat pewaris semasa hidup. Menurut perspektif KHI, penguasaan harta warisan secara sepihak oleh ahli waris sebagaimana terjadi di Desa Alue Baro tersebut bertentangan dengan dengan Pasal 185 KHI, KHI mengatur

adanya hak ahli waris pengganti untuk mendapat warisan selama memenuhi persyaratan, bagian warisan ahli waris pengganti juga sama dengan hak waris orang yang digantikannya.

Kata Kunci: harta warisan, ahli waris pengganti, patah titi.

1. PENDAHULUAN

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kodifikasi atau himpunan hukum Islam pertama di Indonesia yang berfungsi sebagai pedoman hukum bagi para hakim di lingkungan peradilan agama di Indonesia. KHI memuat kaidah-kaidah pokok hukum Islam yang disusun secara sistematis, khususnya dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. KHI hadir untuk memenuhi kebutuhan akan adanya unifikasi dan kepastian hukum dalam penerapan hukum Islam bagi masyarakat muslim di Indonesia. Sebelum KHI, para hakim di peradilan agama seringkali merujuk pada berbagai kitab fikih yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan keragaman putusan.

Tujuan utama dibentuknya KHI antara lain adalah untuk: a. Unifikasi pedoman hukum bagi para hakim di lingkup peradilan agama agar putusan tidak lagi tumpang tindih; b. Mempositifkan hukum Islam di Indonesia, artinya menjadikan hukum Islam yang selama ini tersebar dalam berbagai referensi menjadi hukum tertulis yang berlaku secara resmi; c. Mengisi kekosongan hukum substansial yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. KHI terdiri dari tiga buku utama yaitu: buku I tentang perkawinan, berisi pasal-pasal yang mengatur berbagai aspek pernikahan, perceraian, dan hak serta kewajiban suami istri, buku II tentang kewarisan, berisi pasal-pasal yang mengatur pembagian harta warisan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, dan buku III tentang perwakafan berisi tentang pasal-pasal mengenai wakaf, yaitu penyerahan harta benda untuk kepentingan umum sesuai syariat Islam.

KHI memiliki kedudukan sebagai hukum materiil yang digunakan di lingkungan peradilan agama. Meskipun bukan sebagai undang-undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan, keberadaannya mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. KHI dianggap sebagai wujud hukum Islam yang bercorak ke-Indonesiaan, khususnya hukum kewarisan karena penyusunannya tidak hanya merujuk pada kitab-kitab fikih klasik, tetapi juga mempertimbangkan adat dan penalaran cendekiawan muslim di Indonesia.¹

Pelaksanaan dan pemberlakuan KHI secara konkret ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 1991, maka sejak tanggal 22 Juli 1991 itulah, KHI mulai digunakan dan diterapkan sebagai pedoman hukum oleh instansi pemerintah (khususnya peradilan agama) dan masyarakat yang memerlukan dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, salah satu permasalahan yang diatur dalam KHI adalah hukum kewarisan, dalam literatur Islam hukum kewarisan dikenal dengan istilah ilmu *faraidh* atau *mawaris*. Ilmu *faraidh* adalah suatu disiplin ilmu yang mengatur peralihan harta dari

¹Abdul Qodir Zaelani. (2020). "Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya". *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW*. 2(1), hlm. 92-93.

orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup yang merupakan ahli warisnya.² Dalam KHI, hukum kewarisan didefinisikan sebagai hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan orang-orang yang berhak menjadi ahli waris, dan bagian-bagian warisan yang berhak diperoleh.³

KHI mengistilahkan orang-orang yang berhak menerima peralihan harta pewaris sebagai ahli waris, yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁴ Referensi hukum waris menurut Islam merujuk kepada Alquran dan hadis. Ayat-ayat Alquran yang menjelaskan tentang waris terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 7, 11, 12, dan 176. Adapun hadis-hadis yang menerangkan tentang hukum waris banyak tersebar dalam kitab-kitab hadis yang disusun oleh para ahli hadis, di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari nomor 6732 dan hadis riwayat Muslim nomor 1615.

Pada masa sebelum Islam (jahiliyah) hanya laki-laki yang diakui berhak mendapat harta warisan dari pewaris, sedangkan yang gender perempuan tidak diakui adanya hak waris.⁵ Sebaliknya, Islam mengakui adanya hak ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan pewaris baik yang laki-laki maupun ahli waris perempuan, akan tetapi ada perbedaan bagian waris yang diterima ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan. Pengakuan tersebut secara tegas disebut dalam Alquran surat an-Nisa' ayat 7.

Untuk memastikan keaslian penelitian dan menghindari pengulangan kajian, peneliti telah melakukan penelusuran terhadap beberapa karya tulis ilmiah terdahulu yang meneliti permasalahan yang hampir serupa, berikut diuraikan penelitian terdahulu dalam kajian penguasaan harta waris secara sepihak oleh ahli waris, turut diterangkan juga sisi persamaan dan perbedaan dengan kajian ini:

1. Penelitian yang ditulis oleh Wanda Shicilya, I Nyoman Putu Budiarta, Diah Gayatri Sudihya (2022), berjudul "Peralihan Hak Atas Harta Warisan Kepada Ahli Waris yang Dikuasai Secara Sepihak Oleh Keluarga Pewaris". Karya tulis ini berbentuk artikel ilmiah yang diterbitkan dalam Jurnal Analogi Hukum, Volume 4, Nomor 3, Tahun 2022, halaman 299–304. Penelitian ini merupakan kajian empiris dengan data utama yang bersumber dari lapangan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab harta warisan dikuasai secara sepihak oleh keluarga pewaris adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah keadaan yang terjadi di dalam keluarga ahli waris itu sendiri, salah satunya adalah usia penerima warisan yang masih di bawah umur. Persamaan penelitian Wanda Shicilya dengan kajian yang peneliti kerjakan ialah sama-sama mengkaji tentang penguasaan harta warisan sepihak oleh ahli waris. Adapun perbedaannya adalah penelitian yang ditulis oleh Wanda Shicilya dan kawan-kawan fokus membahas tentang ahli

² Mukhsin Aseri. (2023). *Fikih Mawaris A*. Kalimantan Selatan. Pustaka Labib Kreatif. hlm. 7-8. Yayat Hidayat, Isyfi Aghni Nukhbatillah, Santi Setiawati, Ai Robihatil Milah, Fauzan Dhiaulhaq, Dede Hilma. (2023). "Urgensi Aplikasi Kerangka Berpikir Computational Thinking pada Pembelajaran Faraid di Era Digital". *Journal of Teacher Training and Educational Research*, 1 (2), hlm. 42.

³ Pasal 171 huruf a. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta. Perpustakaan Mahkamah Agung RI. hlm. 89.

⁴ KHI Pasal 171 huruf c.

⁵ Muhammad Amin Suma. (2013). *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*. Jakarta. Rajawali Press. hlm. 28. Muhammad Yusrul Hana. (2022). "Kedudukan Perempuan dalam Islam". *FIHROS: Jurnal Sejarah dan Budaya*. 6 (1), hlm. 5.

waris yang masih di bawah umur sehingga tidak bisa mewarisi harta warisan, sedangkan penelitian yang peneliti kerjakan berfokus pada perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai penguasaan harta warisan sepihak oleh sebagian ahli waris.⁶

2. Penelitian yang ditulis oleh Marwah Ansar (2022) berjudul: “Penguasaan Atas Tanah Harta Warisan Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang”. Ini merupakan karya tulis ilmiah berupa skripsi yang dinyatakan lulus ujian pada Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makassar. Penelitian ini merupakan kajian yuridis empiris, dengan pengumpulan data melalui teknik wawancara dan studi dokumen. Dalam penelitian ditemukan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan atas tanah warisan menurut hukum adat di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang menganut sistem pewarisan secara kolektif. Akibatnya, tanah warisan merupakan benda yang tidak dapat dibagi-bagi, melainkan dikuasai secara bersama-sama oleh ahli waris yang pergilirannya dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam musyawarah keluarga. Persamaan penelitian ini dengan kajian yang peneliti kerjakan adalah sama-sama meneliti tentang penguasaan harta warisan. Adapun perbedaannya adalah penelitian yang ditulis oleh Marwah Ansar fokus pada penguasaan harta warisan oleh sebagian ahli waris menurut perspektif hukum adat, sedangkan fokus kajian yang peneliti kerjakan adalah mengkaji perbuatan ahli waris menguasai harta warisan sepihak menurut perspektif KHI.⁷
3. Penelitian yang dilakukan oleh An'nissa Ruspita (2022), berjudul, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Waris yang Dihalangi Oleh Salah Seorang Ahli Waris (Studi Kasus Kecamatan Metro Barat Kota Metro)”. Karya tulis ini berupa skripsi yang dinyatakan lulus ujian pada Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan data utama dikumpulkan dari teknik observasi dan wawancara. Dalam penelitian ditemukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan ahli waris menghalangi pembagian harta warisan adalah faktor ekonomi, faktor adat istiadat, faktor pendidikan, dan faktor kurangnya mendapat bimbingan tentang hukum kewarisan Islam. Akibat dari penghalangan pembagian harta warisan adalah terjadinya pemukulan, putusnya silaturahmi, serta kurangnya keharmonisan di dalam keluarga. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh An'nissa Ruspita dengan penelitian yang penulis kerjakan ialah sama-sama mengkaji tentang harta warisan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu fokus pada faktor penghalang pembagian harta warisan, sementara kajian yang peneliti kerjakan fokus pada status hukum penguasaan harta warisan oleh sebagian ahli waris menurut perspektif KHI.⁸
4. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Rizki Maulida (2020), berjudul “Upaya Penyelesaian Sengketa Harta Waris Berkembang Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya”. Ini

⁶ Shicilya, W., Budiarta, I. N. P., & Sudihya, D. G. (2022). Peralihan Hak Atas Harta Warisan Kepada Ahli Waris yang Dikuasai Secara Sepihak oleh Keluarga Pewaris. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(3), 299-304.

⁷ Ansar, M. (2022). *Status Penguasaan Atas Tanah Mana'(Tanah Warisan) Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

⁸ An'nissa, R. U. S. P. I. T. A. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Waris Yang Dihalangi Oleh Salah Seorang Ahli Waris (Studi Kasus di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

adalah karya tulis ilmiah berupa skripsi yang dinyatakan lulus ujian pada Fakultas Syari'ah IAIN, Palangka Raya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan sumber data primer dari lapangan, dan mencari jawaban tentang faktor-faktor terjadinya sengketa harta waris berkembang dan upaya penyelesaiannya. Hasil penelitian menemukan bahwa faktor-faktor terjadinya sengketa harta waris berkembang dalam tiga kasus objek penelitian di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya adalah karena penundaan pembagian harta waris tanpa adanya kesepakatan dari ahli waris lainnya, dan karena ahli waris belum dewasa atau belum cakap hukum. Upaya penyelesaian sengketa dalam kasus-kasus yang menjadi objek penelitian adalah melalui penyelesaian non litigasi dengan cara perdamaian atau arbitrase (*Arbitrase ad hoc*). Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nur Rizki Maulida dengan penelitian yang penulis kerjakan ialah sama-sama mengkaji tentang sengketa pada pembagian harta warisan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu fokus pada faktor penyebab penguasaan harta berkembang, tanpa mengaitkan dengan perspektif KHI. Sebaliknya, kajian yang peneliti kerjakan fokus pada status hukum penguasaan harta warisan yang bersifat tetap/tidak mengalami perkembangan atau perluasan, dan mengkajinya menurut perspektif KHI.⁹

Dalam konteks kehidupan masyarakat, pembagian harta waris erat hubungan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, juga terkait dengan hukum adat di mana hukum waris diterapkan. Di Desa Alue Baro, Kecamatan Meukek Aceh Selatan, pembagian harta warisan lazimnya dibagi setelah 100 hari meninggalnya pewaris, pembagian harta warisan yang dilakukan sebelum lewat 100 hari dipandang tidak etis oleh umumnya masyarakat, karena dianggap belum selesai masa berkabung.¹⁰ Salah satu hukum adat yang diakui dan dipakai oleh sebagian masyarakat Desa Alue Baroe adalah hukum "Patah titi" dalam masalah waris. Maksud dari istilah tersebut adalah anak yang orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia, tidak berhak memperoleh warisan dari kakeknya (pewaris).¹¹

Secara perinci, kronologi kasus "Patah titi" yang pernah terjadi di Desa Alue Baro adalah sebagai berikut: ada sebuah keluarga yang terdiri dari 5 (lima) orang anggota keluarga, terdiri dari seorang ibu (sudah lama meninggal dan tidak terkait dengan kasusu ini), seorang ayah (pewaris), 1 (satu) orang anak laki-laki, dan 2 (dua) anak perempuan. Ketiganya sudah dewasa, sudah berkeluarga, dan sudah memiliki keturunan masing-masing. Anak laki-laki tinggal terpisah dengan ayahnya (pewaris), sedangkan 2 (dua) anak perempuan tinggal serumah dan merawat ayah (pewaris) semasa hidupnya. Anak laki-laki yang tinggal terpisah dari ayahnya itu, lebih dahulu meninggal dunia beberapa tahun sebelum pewaris meninggal. Saat wafat, anak pertama tersebut meninggalkan seorang anak yang belum usia balig, dan seorang istri.

Sepeninggal pewaris (ayah dari tiga bersaudara yang sudah dewasa tersebut), semua harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris kemudian dibagi dan dikuasai oleh kedua anak perempuan

⁹ Maulida, N. R. (2020). *Upaya penyelesaian sengketa harta waris berkembang di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).

¹⁰ Hasil wawancara dengan Tgk. Aswadi, Kepala Desa Alue Baro, 10 Mei 2024.

¹¹ Gamal Achyar. (2020). *Nilai Adil Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam*. Banda Aceh. AWSAT. hlm. 15. Jamhir Hasan, Irwansyah Muhammad Jamal, Riza Afrian Mustaqim. (2022). "The Heirs of Patah Titi in Gayo Community". *MEDIA SYARI'AH: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. 24 (1), hlm. 83.

pewaris, tanpa memberikan sedikitpun warisan kepada cucu pewaris karena dianggap tidak terhubung langsung antara cucu dengan pewaris, karena ayah dari anak tersebut telah lebih dahulu wafat sebelum pewaris meninggal dunia, dalam hukum adat setempat dikenal dengan hukum "Patah titi". Harta warisan yang dikuasai adalah sebuah rumah yang kemudian dibagi dua, dengan cara dibuat pembatas untuk kemudian ditempati oleh anak perempuan pewaris dengan keluarganya masing-masing. Selain rumah, dua orang anak pewaris juga menguasai kebun yang ditinggalkan pewaris, tanpa memberikan bagian warisan sedikitpun kepada keponakannya.

Dari kasus yang telah diterangkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian mendalam untuk mengetahui dan menjelaskan fenomena yang terjadi di Desa Alue Baro, Kecamatan Meukek, Aceh Selatan tersebut menurut perspektif hukum waris yang resmi berlaku bagi umat Islam di Indonesia, dengan demikian, pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah: apa faktor utama ahli waris bersikukuh tidak memberikan hak waris kepada anak "Patah titi" di Desa Alue Baro? Dan bagaimana perspektif KHI tentang hak anak "Patah titi" yang dipraktikkan oleh sebagian masyarakat Desa Alue Baro?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis empiris kualitatif, dengan tujuan utama untuk memahami secara mendalam faktor-faktor yang mendorong sebagian masyarakat Desa Alue Baro, Kecamatan Meukek, Aceh Selatan, menguasai harta warisan secara sepihak dengan mengikuti hukum "Patah Titi" pada pembagian harta warisan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis perspektif hukum waris Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap praktik tersebut. Untuk memperoleh data primer, serangkaian wawancara terstruktur dilakukan dengan responden dan informan kunci guna menggali pengalaman, pandangan, dan interpretasi mereka terkait isu yang dikaji.

Sumber data dalam penelitian ini mengintegrasikan data primer dari lapangan dan data sekunder dari kajian kepustakaan. Kedua jenis data tersebut dianalisis melalui metode komparatif dan disajikan secara deskriptif analitis, berlandaskan pada kerangka teori hukum kewarisan Islam. Kerangka teori ini mencakup asas ijbari, asas kewarisan akibat kematian, asas bilateral-individual, dan asas persamaan hak serta perbedaan bagian. Detail penjelasan masing-masing teori yang digunakan dalam analisis data adalah sebagai berikut:

- a) Asas ijbari: Asas Ijbari menegaskan bahwa peralihan harta dari individu yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya terjadi secara otomatis. Tidak ada otoritas, baik individu maupun institusi, yang berhak menunda transfer kepemilikan tersebut. Dengan kata lain, ahli waris "dipaksa" untuk menerima dan mendistribusikan harta warisan sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan.
- b) Asas kewarisan akibat kematian: Prinsip ini menyatakan bahwa perpindahan hak kepemilikan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris hanya terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Dalam hukum Islam, perpindahan harta dari pemilik yang masih hidup kepada ahli warisnya, tidak dikategorikan sebagai pewarisan, melainkan mungkin sebagai hibah, jual beli, atau bentuk transaksi lainnya.
- c) Asas bilateral-individual: Asas bilateral, sebagaimana dijelaskan oleh Hazairin, merujuk pada

sistem kekeluargaan yang mempertimbangkan garis keturunan dari pihak ibu dan bapak secara simultan. Sementara itu, asas individual berarti bahwa harta peninggalan pewaris dapat dimiliki secara pribadi oleh masing-masing ahli waris, dan bukan sebagai kepemilikan bersama atau kolektif sebagaimana yang biasanya berlaku dalam hukum beberapa hukum adat dalam wilayah tertentu di Indonesia.

- d) Asas persamaan hak: Dalam konteks hukum waris Islam, kesetaraan hak antara ahli waris dalam mewarisi harta orang tua dan kerabat, tanpa memandang jenis kelamin atau usia. Baik laki-laki maupun perempuan, serta individu dewasa maupun anak-anak, memiliki hak yang sama untuk mewarisi harta peninggalan tersebut.¹²

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Faktor Penyebab Penguasaan Harta Warisan Oleh Sebagian Ahli Waris yang Terjadi di Desa Alue Baro

Berdasarkan penelitian langsung ke Desa Alue Baro, ditemukan bahwa pembagian harta warisan –dalam kasus yang sedang diteliti– dilakukan mengikut hukum adat yang berlaku di daerah tersebut, dengan demikian ahli waris yang menguasai harta warisan secara sepihak menganggap bahwa keponakannya tidak lagi memiliki hubungan darah dengan pewaris, karena ayahnya yang seharusnya menjadi ahli waris, telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum pewaris wafat, sehingga dianggap sudah “Patah titi” dan tidak berhak menerima warisan dari pewaris. Dengan berlandaskan keyakinan pada hukum adat tersebut, kemudian semua harta pewaris dibagi dan dikuasai oleh kedua ahli waris. Dalam hukum adat setempat, anak yang menyandang status “Patah titi” dianggap tidak ada hubungan apapun dengan saudara kandung ayahnya secara materi.¹³

Selain karena penerapan hukum adat, ditemukan fakta bahwa penguasaan harta warisan oleh ahli waris juga dipengaruhi oleh faktor subjektif pribadi, yaitu ahli waris menilai “Anak patah titi” tidak pernah memberi perhatian dan pelayanan kepada pewaris saat yang bersangkutan menderita sakit, bahkan tidak pernah menjenguk pewaris pasca ayahnya meninggal dunia. Harta warisan yang ditinggalkan pewaris dibagi melalui musyawarah kekeluargaan dengan besaran sama rata kepada ahli waris.¹⁴

Berbeda dengan penyampaian ahli waris yang menguasai harta warisan, “S”¹⁵ anak yang dianggap “Patah titi” menerangkan bahwa ayahnya meninggal saat ia berusia 13 tahun, ia merupakan anak tunggal yang menjadi yatim dan hidup serba kekurangan, selang beberapa tahun pasca ayahnya meninggal dunia, kakeknya kemudian wafat. Waktu itu, ia belum mengerti perihal adanya hak waris dari harta yang kakek tinggalkan, sehingga tidak menuntut apa-apa dari kedua bibinya (ahli waris yang menguasai harta warisan secara sepihak), keduanya pernah menyampaikan kepada “S” bahwa saat ia dewasa akan diberikan haknya, namun kenyataannya

¹²Dwi Putra Jaya. (2020). *Hukum Kewarisan di Indonesia*. Bengkulu. Zara Abadi, hlm. 71-76.

¹³Hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Bapak Mancalok, selaku *Tuha Peut* Alue Baro, Kec. Meukek, Aceh Selatan, wawancara dilakukan 01 Oktober 2024.

¹⁴Hasil wawancara dengan Ibu R, salah satu ahli waris yang menguasai harta warisan secara sepihak, wawancara dilakukan tanggal 02 Oktober 2024.

¹⁵Nama sebenarnya diganti dengan inisial, demi menjaga privasi narasumber.

tidak seperti yang dijanjikan.¹⁶

Tinjauan terhadap asas-asas kewarisan dalam hukum Islam mengindikasikan bahwa implementasi penguasaan harta warisan secara sepihak di Desa Alue Baro, Kecamatan Meukek, Aceh Selatan, secara fundamental bertentangan dengan ketentuan hukum waris Islam. Pertentangan dengan asas-asas kewarisan Islam tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, penguasaan dan penundaan pembagian harta warisan kepada ahli waris yang telah mumayyiz atau baligh melanggar asas ijbari. Asas ini secara tegas menyatakan bahwa peralihan harta dari individu yang meninggal dunia kepada ahli warisnya terjadi secara otomatis; tidak ada individu atau institusi yang berwenang menunda transfer kepemilikan tersebut.

Kedua, praktik tersebut juga berlawanan dengan asas kewarisan akibat kematian. Prinsip ini menetapkan bahwa hak kepemilikan harta warisan hanya berpindah kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Artinya, begitu pewaris wafat, ahli waris yang memenuhi syarat memiliki hak segera untuk menerima peralihan kepemilikan harta sesuai ketentuan hukum Islam.

Ketiga, penguasaan sepihak harta warisan di Desa Alue Baro juga bertentangan dengan asas bilateral-individual serta asas persamaan hak. Dalam hukum waris Islam, harta peninggalan pewaris yang telah dibagi akan menjadi hak milik pribadi masing-masing ahli waris, bukan kepemilikan kolektif. Oleh karena itu, tidak membagi harta warisan dengan dalih untuk pemanfaatan kolektif adalah tidak sah.

Keempat, penguasaan sepihak harta warisan di Desa Alue Baro bertentangan dengan asas kesetaraan hak dalam hukum waris Islam. Anggapan bahwa ahli waris yang sudah mumayyiz atau baligh masih anak-anak sehingga haknya dapat dikesampingkan juga tidak dibenarkan dalam Islam. Hukum waris Islam mengakui kesamaan hak antara ahli waris dalam mewarisi harta pewaris, tanpa memandang jenis kelamin atau usia. Perbedaan yang ada hanya terletak pada bagian warisan yang diterima, berdasarkan ketentuan yang secara spesifik diatur dalam Alquran dan Hadis Rasulullah.

3.2. Perspektif Kompilasi Hukum Islam Tentang Penguasaan Harta Warisan Sepihak Oleh Sebagian Ahli Waris di Desa Alue Baro

Dalam Pasal 185 KHI, kedudukan “Anak patah titi” sebagaimana yang telah diterangkan pada pembahasan sebelumnya, disebut sebagai ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti adalah anak dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, selama anak tersebut tidak terhalang untuk menjadi ahli waris, adapun halangan menjadi ahli waris yaitu diputus bersalah di pengadilan atas kejahatan pembunuhan pewaris, mencoba menganiaya pewaris ataupun memfitnah pewaris.¹⁷ Adapun bagian warisan yang berhak diperoleh oleh ahli waris pengganti adalah sama dengan hak orang yang digantikannya.¹⁸

Merujuk kepada Pasal 173, 174, dan 185 KHI, sebagaimana telah disebut pada paragraf di atas, maka harusnya “S” anak yang dianggap “Patah titi” di Desa Alue Baro mendapat warisan dari kakeknya, yaitu mengambil bagian warisan yang sepatutnya diterima oleh ayahnya, namun karena

¹⁶Hasil wawancara dengan “S” anak yang dianggap “Patah titi”, wawancara dilakukan pada tanggal 02 Oktober 2024. Pada saat wawancara, “S” sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun.

¹⁷KHI Pasal 173.

¹⁸KHI Pasal 174.

yang bersangkutan lebih dahulu wafat, maka saat pewaris (kakek) meninggal dunia, "S" yang tampil menggantikan ayahnya untuk mengambil bagian yang diterima ayahnya, sehingga ia memperoleh bagian "S" sebesar hak waris yang sepatutnya diterima oleh ayahnya yang telah lebih dahulu wafat. Secara sederhana, "S" merupakan cucu dari pewaris, dan ia mendapatkan warisan dari kakeknya mengisi posisi ayahnya yang telah wafat sebagai ahli waris.

Dari pemaparan sebelumnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi pembagian harta warisan mengikut hukum adat di Desa Alue Baro, di mana "anak patah titi" dianggap tidak memiliki hak waris, bertentangan dengan prinsip-prinsip Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara spesifik, praktik tersebut menyalahi ketentuan Pasal 185 ayat (1) KHI, yang berbunyi: "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173"

Berdasarkan wawancara dengan Imam Desa Alue Baro, diketahui bahwa "S" tidak termasuk sebagai orang-orang yang dikecualikan dalam Pasal 173 KHI, yaitu bukan orang yang diputus bersalah di pengadilan atas kejahatan pembunuhan pewaris, mencoba menganiaya pewaris, ataupun memfitnah pewaris, dengan demikian peneliti merekomendasikan kepada ahli waris yang masih ada agar memberikan kepada "S" bagian warisan ayahnya, dalam kasus ini "S" menjadi ahli waris pengganti yang menerima bagian warisan ayahnya. Lebih lagi, kondisi ekonomi ahli waris pengganti dan ibunya tidak begitu mapan sepeninggal ayahnya, sehingga bagian warisan yang diterima dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup atau biaya pendidikan ahli waris pengganti.

Mengenai adat waktu yang "patut" untuk pembagian harta warisan yang berlaku di Desa Alue Baro, Kecamatan Meukek Aceh Selatan, yaitu 100 (seratus) hari setelah pewaris wafat, juga tidak sejalan dengan amanat KHI, yaitu Pasal 175 ayat (1) yang bunyinya:

"Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: a) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai; b) Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang; c). Menyelesaikan wasiat pewaris; d) Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak"

Dari Pasal 175 ayat (1) huruf d di atas, dipahami bahwa pembagian harta warisan kepada ahli waris adalah perkara yang wajib disegerakan, tepatnya pasca pengurusan kebutuhan pemakaman pewaris, pelunasan utang-piutangnya apabila ada, dan pemenuhan wasiat-wasiatnya yang berkaitan dengan harta, yaitu wasiat yang tidak melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta yang ditinggalkan, pendistribusiannya hanya boleh kepada yang bukan ahli waris. Setelah semua kewajiban tersebut selesai ditunaikan, maka ahli waris harus segera mendistribusikan harta warisan kepada ahli waris yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan bagiannya masing-masing, tidak boleh ada penundaan kecuali ada alasan yang sifatnya mendesak, dapat dipertanggungjawabkan dan logis. Penundaan pembagian harta warisan merupakan perbuatan zalim yang dapat merugikan ahli waris,¹⁹ karena apabila tidak disegerakan, ditakutkan ada ahli waris yang meninggal dunia sedangkan ia belum menerima haknya dari harta warisan akibat dari penundaan tersebut.

¹⁹Asnawi Abdullah. (2023). Penundaan Pembagian Harta Warisan dan Dampaknya. *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 2(1), hlm.16.

4. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal berikut yaitu:

1. Penyebab terjadinya penguasaan harta warisan secara sepihak oleh sebagian ahli waris di Desa Alue Baro, Kecamatan Meukek Aceh selatan, adalah karena ahli waris menerapkan hukum adat setempat yang beranggapan bahwa “Anak patah titi” sudah tidak ada hubungan lagi dengan pewaris, juga karena “Anak patah titi” dianggap tidak memiliki kepedulian kepada pewaris saat masih hidup, yaitu tidak ada menjengung pewaris saat menderita sakit, hingga akhirnya wafat.
2. “Anak patah titi” dalam KHI disebut sebagai ahli waris pengganti, sehingga ia sebenarnya berhak mendapat harta peninggalan pewaris, yaitu bagian ayahnya yang telah lebih dahulu meninggal dunia. Penguasaan harta warisan secara sepihak oleh ahli waris tanpa memberikan bagian warisan kepada ahli waris pengganti sebagaimana terjadi di Desa Alue Baro, Kecamatan Meukek Aceh Selatan, menyalahi Pasal 185 ayat (1) KHI, sehingga patut untuk dikoreksi dan diselesaikan sesuai amanat pasal tersebut, sebab KHI merupakan hukum yang diberlakukan bagi umat muslim di Indonesia, dan ahli waris yang menguasai harta warisan secara sepihak di Desa Alue Baro, Kecamatan Meukek Aceh Selatan semuanya beragama Islam, dengan demikian mereka wajib patuh dan menerapkan hukum warisan sesuai dengan ketentuan KHI. Demikian juga dengan adat penundaan pembagian warisa di desa tersebut, yaitu ditangguhkan hingga seratus (100) hari pasca pewaris meninggal dunia, adalah hal yang tidak ada landasan logis dan bertentangan dengan KHI, dalam KHI pembagian warisan bersifat segera sebagaimana yang dipahami dari pasal 175 ayat (1), yaitu pembagian warisan adalah urusan yang disegerakan, tepatnya pasca pengurusan kebutuhan pemakaman pewaris, pelunasan utang-piutangnya bila ada, dan pemenuhan wasiat-wasiatnya yang berkaitan dengan harta.

5. REFERENSI

Buku:

Aseri, M. (2023). *Fikih Mawaris A*. Pustaka Labib Kreatif. Kalimantan Selatan.

Suma, M.A. (2013). *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*. Rajawali Press. Jakarta.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Perpustakaan Mahkamah Agung RI. Jakarta.

Achyar, G. (2020). *Nilai Adil Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam*. AWSAT. Banda Aceh.

Jaya, D.P. (2020). *Hukum Kewarisan di Indonesia*. Zara Abadi. Bengkulu.

Jurnal:

Abdullah, A. (2023). “Penundaan Pembagian Harta Warisan dan Dampaknya”. *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 2(1): 1–20.

- Hasan, J., Muhammad Jamal, I., Afrian Mustaqim, R. (2022). "The Heirs of Patah Titi in Gayo" Community. *MEDIA SYARI'AH: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. 24(1): 82–94.
- Hidayat, Y., Nukhbatillah, I. A., Setiawati, S., Milah, A. R., Dhiaulhaq, F., & Hilma, D. (2023). "Urgensi Aplikasi Kerangka Berpikir Computational Thinking Pada Pembelajaran Faraid Di Era Digital". *Journal of Teacher Training and Educational Research*. 1(2): 37–46.
- Shicilya, W., Budiarta, I. N. P., & Sudihya, D. G. (2022). Peralihan Hak Atas Harta Warisan Kepada Ahli Waris yang dikuasai Secara Sepihak oleh Keluarga Pewaris. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(3), 299-304.
- Yusrul Hana, M. (2022) "Kedudukan Perempuan dalam Islam", *FIHROS: Jurnal Sejarah dan Budaya*, 6(1): 1–9.
- Zaelani, A. Q. (2020) "Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya", *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW*, 2(1): 91–105.

Tesis/Disertasi:

- An'nissa, R. U. S. P. I. T. A. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Waris Yang Dihalangi Oleh Salah Seorang Ahli Waris (Studi Kasus di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).
- Ansar, M. (2022). *Status Penguasaan Atas Tanah Mana'(Tanah Warisan) Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Maulida, N. R. (2020). *Upaya penyelesaian sengketa harta waris berkembang di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).